

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Pada perusahaan dengan struktur modal dan pendanaan yang sederhana, manajemen perusahaan akan berperan sebagai pemegang kepemilikan tunggal sehingga tidak menimbulkan *agency problem* di dalam perusahaan (Jensen dan Meckling, 1976). Namun pada perusahaan yang telah memperdagangkan sahamnya kepada publik, secara otomatis akan terjadi pemisahan antara pemilik dan manajemen. *Agency theory* menjelaskan hubungan antara *principal*, yaitu pemegang saham, dan *agent*, yaitu manajemen perusahaan. Pemegang saham tidak terlibat langsung di dalam aktivitas operasional perusahaan. Aktivitas operasional perusahaan dijalankan oleh pihak manajemen. Pemegang saham tentunya berharap manajemen dapat mengambil kebijakan dan bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham. Namun pada kenyataannya manajemen tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham karena manajemen pasti memiliki kepentingan pribadi (Shapiro, 2005). Hal tersebut yang melandasi terjadinya konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajemen.

Pemikiran *corporate governance* bertumpu pada teori keagenan, yaitu pengelolaan perusahaan harus diawasi dan dikendalikan untuk

memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku (Wolfensohn, 1999). Adanya pemisahan antara pemilik dengan manajemen perusahaan dapat menimbulkan masalah, antara lain yaitu adanya kemungkinan manajer melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan keinginan atau kepentingan principle. Teori agensi menjelaskan adanya konflik yang akan timbul antara pemilik dan manajemen perusahaan. Konflik ini disebut *agency problem* atau masalah agensi (Jensen dan Meckling 1976).

Dalam penelitian pajak ini, konflik tersebut terjadi terhadap kepentingan laba perusahaan antara pemungut pajak (fiskus) dengan pembayar pajak (manajemen perusahaan). Fiskus berharap adanya pemasukan sebesar-besarnya dari pemungutan pajak, sementara dari pihak manajemen berpandangan bahwa perusahaan harus menghasilkan laba yang cukup signifikan dengan beban pajak yang rendah. Dua sudut pandang berbeda inilah menyebabkan konflik antara fiskus sebagai pemungut pajak dengan pihak manajemen perusahaan sebagai pembayar pajak.

2. Pajak

Pajak merupakan sumber anggaran pendapatan negara yang paling pokok. Perpajakan menyangkut dua masalah pokok, yaitu bagaimanakah sistem administrasi membiayai pengadaan dan penyediaan

barang dan jasa kolektif yang sukar dapat disediakan melalui mekanisme pasar serta bagaimanakah membiayai program-program yang dapat menghindarkan akibat sampingan dalam mekanisme pasar.

Ada beberapa alasan mengapa kebutuhan akan perpajakan itu timbul. Alasan pertama adalah bahwa sistem administrasi perlu menyediakan barang dan jasa kolektif. Alasan kedua, sistem administrasi perlu mengambil langkah-langkah untuk mengatasi kegagalan-kegagalan tertentu dari mekanisme pasar sehingga langkah-langkah yang diambil itu mencerminkan mekanisme perencanaan. Alasan ketiga, berkaitan dengan pemerataan dalam pembagian pendapatan. Alasan keempat, adanya ketidaksempurnaan pasar. Ada sumber lain dari pengeluaran yang dilaksanakan oleh sistem administrasi yaitu yang berkaitan dengan campur tangan sistem administrasi yang timbul dari kegagalan mekanisme perencanaan pasar.

Memberikan pengertian pajak akan berkaitan dengan masalah yang dapat menjelaskan fungsi dari pajak dengan keyakinan bahwa pengertian tersebut mencakup segi-segi pokok yang terkandung di dalamnya. Sistem administrasi melakukan penarikan pajak bukan semata-mata untuk memperoleh dana akan tetapi juga dapat mengawasi pengeluaran dari sistem kegiatan sosial sehingga permintaan konsumsi dan investasi dari sistem administrasi ditambah dengan permintaan konsumsi dan investasi dari sistem kegiatan sosial akan sama dengan pendapatan pada tingkat kesempatan kerja tertentu.

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang mempunyai dua fungsi (Mardiasmo, 2011) yaitu :

- a. Fungsi anggaran (*budgetair*) sebagai sumber dana bagi pemerintah, untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
- b. Fungsi mengatur (*regulerend*) sebagai alat pengatur atau melaksanakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi. Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga sistem (Mardiasmo, 2011), yaitu sebagai berikut :
 - 1) *Official Assessment system* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.
 - 2) *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.
 - 3) *With Holding System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

3. Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak adalah suatu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang yang ada (Mardiasmo, 2009). Hanlon *et al*, (2010) dalam Dewi (2013), mengatakan bahwa

pengukuran adanya penghindaran pajak dapat menggunakan banyak proksi bervariasi. Selain itu pengukuran tersebut merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Dyreng *et al*, (2010) berkenaan tentang kas yang dikeluarkan untuk pembiayaan pajak bagi laba sebelum pajak.

Suandy dalam Annisa dan Kurniasih (2012) menyatakan bahwa motivasi yang mendasari wajib pajak melakukan tindakan penghematan pajak bersumber dari beberapa faktor, yaitu:

- a. Jumlah pajak yang harus dibayar, besarnya jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak, semakin besar jumlah pajak yang harus dibayarkan maka semakin besar pula kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.
- b. Biaya untuk menyuap fiskus. Semakin kecil biaya menyuap fiskus maka semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.
- c. Kemungkinan untuk terdeteksi. Semakin kecil kemungkinan suatu pelanggaran terdeteksi maka semakin besar kecenderungan wajib pajak melakukan pelanggaran.
- d. Besarnya sanksi. Semakin ringan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang dilakukan maka semakin besar wajib pajak melakukan tindakan pelanggaran.

Tax avoidance adalah suatu skema transaksi yang ditujukan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan - klemahan ketentuan perpajakan suatu negara. Menurut Lim (2011)

mendefinisikan *tax avoidance* sebagai penghematan pajak yang timbul dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang dilakukan secara legal untuk meminimalkan kewajiban pajak.

Mortenson dalam Zain (1988) menyatakan bahwa *tax avoidance* merupakan pengaturan untuk meminimalkan atau menghilangkan beban pajak dengan mempertimbangkan akibat pajak yang ditimbulkannya. *Tax avoidance* bukan pelanggaran undang-undang perpajakan karena usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimalkan atau meringankan beban pajak dilakukan dengan cara yang dimungkinkan oleh Undang-Undang Pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Uppal (2005) tentang kasus penghindaran pajak di Indonesia, dikemukakan bahwa di negara-negara berkembang banyak terjadi kasus penghindaran pajak. Hal ini dilakukan dengan cara tidak melaporkan atau melaporkan namun tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya atas pendapatan yang bisa dikenai pajak. Penghindaran pajak ini telah membuat basis pajak atas pajak pendapatan menjadi sempit dan mengakibatkan begitu besarnya kehilangan potensi pendapatan pajak yang dapat digunakan untuk mengurangi beban defisit anggaran negara. Guire et al, (2011) mengemukakan bahwa manfaat dari adanya *Tax Avoidance* adalah untuk memperbesar tabungan pajak (*Tax Saving*) yang berpotensi mengurangi pembayaran pajak sehingga akan menaikkan *cash flow*.

Penciptaan suatu alternatif baru atas aktivitas *Tax Avoidance* dalam perencanaan pajak dapat menimbulkan penghematan dalam besarnya pajak oleh perusahaan (Sartori, 2010 dalam Annisa 2011). Sehingga diharapkan perusahaan lebih memberikan perhatian dalam memenuhi peraturan perpajakan yang telah ditetapkan. Dengan pajak yang dibayarkan oleh perusahaan kepada Negara akan digunakan untuk memfasilitasi masyarakat sehingga dapat menaikkan derajat kehidupan masyarakat (Annisa, 2011).

4. *Corporate Governance*

Corporate Governance didefinisikan sebagai efektivitas mekanisme yang bertujuan meminimumkan konflik keagenan, dengan penekanan khusus pada mekanisme legal yang mencegah dilakukannya ekspropriasi yaitu merupakan suatu proses penggunaan hak kontrol atau kendali seseorang untuk memaksimalkan kesejahteraan sendiri dengan distribusi kekayaan dari pihak lain atas pemegang saham minoritas Darmawati dkk, (2004).

Lima komponen utama yang diperlukan dalam konsep good corporate governance, (Kaen dan Shaw, 2003) yaitu keadilan, transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab dan kewajaran. Keempat komponen tersebut penting karena penerapan prinsip corporate governance secara konsisten terbukti dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan juga dapat menjadi penghambat aktivitas rekayasa

kinerja yang mengakibatkan laporan keuangan tidak menggambarkan nilai fundamental perusahaan. Berikut definisi komponen-komponen utama yaitu:

- a. *Transperency* (Transparansi), yaitu bagaimana cara perusahaan dalam menyediakan informasi yang relevan dan material sehingga mudah diakses dan dipahami *stakeholder*.
- b. *Accountability* (Akuntabilitas), perusahaan diharuskan untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan. Perusahaan diharuskan untuk mengatur bagaimana kepentingan perusahaan dapat sejalan dengan kepentingan para pemegang saham dan pemangku kepentingan yang lain.
- c. *Responsibility* (Tanggung Jawab), perusahaan diharuskan untuk mematuhi hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat memenuhi tanggung jawab kepada masyarakat dan lingkungan dengan tujuan untuk mempertahankan keberlangsungan bisnis jangka panjang sehingga diakui sebagai perusahaan yang baik.
- d. *Independency* (Kemandirian), untuk mendukung *corporate governance* yang baik perusahaan diatur secara mandiri dengan kekuasaan yang seimbang, yaitu dimana tidak ada salah satu bagian perusahaan yang mendominasi serta tidak ada intervensi dari pihak manapun.

e. *Fairnes* (Kewajaran), dalam melakukan aktivitasnya, perusahaan harus mengutamakan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan prinsip kewajaran.

Kelimitya memiliki keterkaitan penting dalam penerapan prinsip *good corporate governance* yang dapat di buktikan dalam laporan keuangan (Beasley, 1996 dalam Annisa 2011). Terdapat keterbatasan terkait dengan penelitian *corporate governance* sehingga perlu menggunakan proksi sebagai alat ukur (Arifin *et al.*, 2003 dalam Annisa 2011). Variabel yang digunakan sebagai proksi untuk *corporate governance* meliputi variabel-variabel seperti, kepemilikan institusional, struktur dewan komisaris, komite audit (Annisa, 2011).

5. Komisaris Independen

Pelaksanaan dalam tata kelola perusahaan dan struktur perusahaan selalu ada posisi direksi dan komisaris, hal ini sesuai dengan UU No. 4 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 92 ayat (1) menyebutkan bahwa direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Sedangkan pasal 108 ayat (1) mengatakan bahwa dewan komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasihat kepada direksi.

Komisaris independen didefinisikan sebagai seorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau dewan komisaris serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik menurut peraturan yang dikeluarkan di BEI, jumlah komisaris independen proporsional dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang tidak berperan sebagai pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya tiga puluh persen (30%) dari seluruh anggota komisaris, disamping hal itu komisaris independen memahami undang-undang dan peraturan yang bukan merupakan pemegang saham pengendali dalam rapat umum pemegang saham (Pohan, 2008). UU No 1 Tahun 1995 menjelaskan tentang perseroan terbatas (UUPT), disebutkan bahwa tugas komisaris adalah mengawasi kebijaksanaan direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasehat kepada direksi.

Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan. Kriteria komisaris independen menurut *Forum Corporate Governance Indonesia (FCGI)* adalah sebagai berikut:

- a. Komisaris independen bukan merupakan anggota manajemen

- b. Bukan merupakan pemegang saham mayoritas atau seorang pejabat dari atau dengan cara lain yang berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan pemegang saham.
- c. Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir tidak dipekerjakan dalam kapasitasnya sebagai eksekutif oleh perusahaan atau perusahaan lainnya dalam satu kelompok usaha dan tidak pula dipekerjakan dalam kapasitasnya sebagai komisaris setelah tidak lagi menempati posisi seperti itu.
- d. Bukan merupakan penasehat profesional perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu kelompok dengan perusahaan tersebut.
- e. Bukan merupakan seorang pemasok atau pelanggan yang signifikan dan berpengaruh dari perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu kelompok, atau dengan cara lain berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan pemasok atau pelanggan tersebut.
- f. Tidak memiliki kontraktual dengan perusahaan.lainnya yang satu kelompok selain sebagai komisaris perusahaan.
- g. Harus bebas dari kepentingan dan urusan bisnis maupun dengan hubungan lainnya yang dapat atau secara wajar dapat dianggap campur tangan secara material dengan kemampuannya sebagai komisaris untuk bertindak demi kepentingan perusahaan.

Menurut Prasetyo (2013) suatu dewan komisaris independen dapat mengawasi berbagai kegiatan operasional perusahaan dan tindakan manajer serta pemilik perusahaan yang melakukan penyimpangan dari kontrak kerja yang sudah disetujui antara *principal* dan *agent*. Sebagai seorang proposional, komisaris independen harus memiliki integritas dan kejujuran yang tidak pernah diragukan, mengalami seluk beluk pengelolaan bisnis dan keuangan perusahaan, memahami dan mampu membaca laporan keuangan perusahaan yang dan implikasinya terhadap strategi bisnis, memahami seluk beluk industri yang digeluti di perusahaan, memiliki kepekaan terhadap perkembangan lingkungan yang dapat memengaruhi bisnis perusahaan, memiliki wawasan luas dan kemampuan berpikir yang strategis, memiliki karakter sebagai pemimpin yang proposional memiliki kemampuan berkomunikasi serta kemampuan untuk memengaruhi dan bekerja sama dengan orang lain, memiliki komitmen dan konsistensi dalam melakukan profesinya sebagai komisaris independen, serta memiliki kemampuan untuk berpikir objektif dan independen serta profesional (FCGI, 2003).

6. Komite Audit

Komite audit adalah sekelompok orang yang dipilih oleh kelompok yang lebih besar, untuk mengerjakan pekerjaan tertentu untuk melakukan tugas-tugas khusus. Di dalam perusahaan, komite ini sangat berguna untuk menangani masalah-masalah yang membutuhkan integrasi

dan koordinasi sehingga dimungkinkan permasalahan permasalahan yang signifikan atau penting dapat segera teratasi (Kusumaning, 2004).

Komite audit tidak bersifat wajib (mandatory) dan tidak selalu ada pada perusahaan kecil. Tanggung jawab komite audit meliputi: mengawasi laporan keuangan, mengawasi audit eksternal, dan mengamati sistem pengendalian internal (termasuk audit internal). Dari ketiga tanggung jawab tersebut, pengawasan pada laporan keuangan dan pengawasan pada audit eksternal adalah yang berkaitan dengan aktivitas manajemen laba. Pengawasan pada laporan keuangan meliputi laporan keuangan dan kebijakan akuntansi.

Adanya kewajiban dibentuknya komite audit pada perusahaan-perusahaan publik oleh Bursa Efek Jakarta dalam pengaturan pencatatan No I-A, dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan perusahaan yang baik menunjukkan bahwa BEJ ingin meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan sehingga dapat mengurangi aktivitas manajemen melalui akrual diskresioner. Hal ini seperti yang dinyatakan oleh Verschoor (1993) dalam Kusumaning (2004) mengenai pengawasan pada audit eksternal diharapkan dapat meningkatkan independensi auditor sehingga dapat memperbaiki efektivitas audit.

Keberadaan komite audit yang cukup independen dapat membantu dalam mengurangi aktivitas manajemen laba (Kusumaning, 2004). Proporsi anggota komite audit independen berpengaruh negatif terhadap manajemen laba (*Earning Management*). Semakin tinggi

persentase anggota independen maka semakin kecil manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan. (Chtourou, Bedard dan Chtourou, 2003).

7. Ukuran Perusahaan

Machfoedz (1994) dalam Suwito dan Herawati (2005) menyatakan bahwa ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil menurut berbagai cara seperti total aktiva atau total aset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan. Ukuran perusahaan umumnya dibagi dalam 3 kategori, yaitu besar, sedang, dan kecil. Tahap kedewasaan perusahaan ditentukan berdasarkan total aktiva, semakin besar total aktiva menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang relatif panjang.

Tahap kedewasaan perusahaan ditentukan berdasarkan total aktiva, semakin besar total aktiva menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang relatif panjang. Hal ini juga menggambarkan bahwa perusahaan lebih stabil dan lebih mampu dalam menghasilkan laba dibanding perusahaan dengan total aktiva yang kecil (Indriani, 2005 dalam Rachmawati dan Triatmoko, 2007). Selain itu Watts dan Zimmerman (1986) dalam Achmad et al. (2007) menyatakan bahwa manajer perusahaan besar cenderung melakukan pemilihan

metode akuntansi yang menanggukkan laba yang dilaporkan dari periode sekarang ke periode mendatang guna memperkecil laba yang dilaporkan.

8. Kompensasi Rugi Fiskal

Kompensasi kerugian dalam Pajak Penghasilan diatur pada Pasal 6 ayat (2) Undang - Undang Pajak Penghasilan No.17 tahun 2000. Adapun beberapa poin penting yang perlu diperhatikan dalam hal kompensasi kerugian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kerugian merujuk kepada kerugian fiskal bukan kerugian komersial.
- b. Kerugian atau keuntungan fiskal adalah selisih antara penghasilan dan biaya biaya yang telah memperhitungkan ketentuan pajak penghasilan.
- c. Kompensasi kerugian hanya diperkenankan selama lima tahun ke depan secara berturut - turut. Apabila pada akhir tahun kelima ternyata masih ada kerugian yang tersisa maka sisa kerugian tersebut tidak dapat lagi dikompensasikan.
- d. Kompensasi kerugian hanya diperuntukan wajib pajak badan dan orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha yang penghasilannya tidak dikenakan PPh Final dan perhitungan pajak penghasilannya tidak menggunakan norma penghitungan .
- e. Kerugian usaha di luar negeri tidak bisa dikompensasikan dengan penghasilan dari dalam negeri.

Kompensasi rugi fiskal adalah nilai rugi akuntansi masa lalu yang dibawa saat ini sebagai manfaat pajak. Kompensasi kerugian diperoleh dari nilai rugi operasi yang dibawa saat ini sebagai total aktiva, sehingga akan menyebabkan terjadinya *overstated book tax gap* (Wilkie, 1992).

9. Struktur Kepemilikan Institusional

Kepemilikan Institusional merupakan lembaga yang memiliki kepentingan besar terhadap investasi yang dilakukan termasuk investasi saham. Sehingga biasanya institusi menyerahkan tanggung jawab kepada divisi tertentu untuk mengelola investasi perusahaan. Keberadaan institusi yang memantau secara profesional perkembangan investasinya menyebabkan tingkat pengendalian terhadap tindakan manajemen sangat tinggi sehingga potensi dapat ditekan (Rahmy, 2013).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Khurana (2009) adalah besar kecilnya konsentrasi kepemilikan institusional maka akan mempengaruhi kebijakan meminimalkan pajak perusahaan. Pozen dalam Nur'aeni (2010) mengungkapkan beberapa metode yang digunakan oleh pemilik institusional dapat memengaruhi pengambilan keputusan manajerial, mulai dari diskusi informal dengan manajemen, sampai dengan pengendalian seluruh kegiatan operasional dan pengambilan keputusan perusahaan. Adanya kepemilikan investor institusional yang didefinisikan sebagai investor yang berasal dari luar akan mendorong peningkatan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen perusahaan.

Pemilik saham institusional dapat meminta manajemen perusahaan untuk mengungkapkan informasi sosial dan laporan tahunannya secara transparansi kepada pemangku kepentingan, memperoleh legitimasi, dan menaikkan nilai perusahaan melalui mekanisme pasar modal sehingga memengaruhi harga saham perusahaan (Brancato dan Gaughan dalam Fauzi *et al.*, 2007). Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki kelebihan yaitu:

- a. Memiliki profesionalisme dalam menganalisis informasi sehingga dapat menguji keandalan dari informasi yang tersedia.
- b. Memiliki motivasi yang kuat untuk melaksanakan pengawasan lebih ketat atas aktivitas yang terjadi dalam perusahaan.

Mangel dan Singh dalam Prasetyo (2009) juga menyatakan bahwa tingkat pengawasan yang baik terhadap manajemen didalam perusahaan berhubungan positif dengan tingginya persentase kepemilikan institusional sehingga proksi kepemilikan institusional bertindak sebagai pencegah terhadap pemborosan yang dilakukan manajemen.

B. Penelitian Terdahulu dan Penurunan Hipotesis

1. Pengaruh Komisaris Independen Terhadap *Tax Avoidance*

Dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan dapat memengaruhi pihak manajemen untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas (Boediono, 2005). Komisaris Independen dapat

melaksanakan fungsi *monitoring* untuk mendukung pengelolaan perusahaan yang baik dan menjadikan laporan keuangan lebih obyektif.

Kehadiran komisaris independen dalam dewan komisaris mampu meningkatkan pengawasan kinerja direksi. Dimana dengan semakin banyak komisaris independen maka pengawasan manajemen akan semakin ketat. Manajemen kerap kali bersifat oportunistik dimana mereka memiliki motif untuk memaksimalkan laba bersih agar meningkatkan bonus. Laba selama ini dijadikan indikator utama keberhasilan manajer. Salah satu cara meningkatkan laba bersih adalah dengan mengurangi biaya-biaya termasuk pajak dengan begitu manajemen akan berusaha untuk meminimalkan pajak yang harus dibayarkan. Diharapkan semakin besar proporsi komisaris independen dapat meningkatkan pengawasan sehingga dapat mencegah penghematan pajak perusahaan yang dilakukan oleh manajemen (Wulandari: 2005). Berdasarkan penjelasan tersebut maka hipotesa yang dibangun adalah:
 H_1 :Kompensasi Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*.

2. Pengaruh Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance*

Komite audit membantu dewan komisaris untuk memenuhi tanggung jawab dalam memberikan pengawasan secara menyeluruh. Sejak direkomendasikan (GCG) di Bursa Efek Indonesia, komite audit telah menjadi komponen umum dalam struktur *good corporate governance* perusahaan publik. Pada umumnya, komite ini berfungsi

sebagai pengawas proses pembuatan laporan keuangan dan pengawasan internal, karena BEI mengharuskan semua emiten untuk membentuk dan memiliki komite audit yang diketuai oleh komisaris independen (Pohan, 2008).

Sriwedari (2009) dalam penelitiannya menjelaskan hubungan negatif antara komite audit dengan *tax avoidance*, keberadaan komite audit yang fungsinya untuk meningkatkan integritas dan kredibilitas pelaporan keuangan agar dapat berjalan dengan baik sehingga segala perilaku atau tindakan yang menyimpang berhubungan terkait dengan laporan keuangan bisa dihindari oleh perusahaan. Dengan demikian hipotesa dapat dirumuskan sebagai berikut.

H₂: Keberadaan Komite Audit berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*.

3. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance*

Tahap kedewasaan perusahaan ditentukan berdasarkan total aktiva, semakin besar total aktiva menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang relatif panjang. Hal ini juga menggambarkan bahwa perusahaan lebih stabil dan lebih mampu dalam menghasilkan laba dan membayar kewajibannya dibanding perusahaan dengan total aktiva yang kecil (Indriani, 2005 dalam Rachmawati dan Triatmoko, 2007).

Richardson dan Lanis (2007) menyatakan hubungan negatif antara ukuran perusahaan dengan tindakan meminimalkan pajak. Semakin besar suatu perusahaan maka akan semakin rendah CETR yang dimilikinya, hal ini dikarenakan perusahaan besar lebih mampu menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk membuat suatu perencanaan pajak yang baik (*political power theory*). Maka hipotesa dapat dirumuskan sebagai berikut.

H₃: Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*

4. Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap *Tax Avoidance*

Perusahaan yang telah merugi dalam satu periode akuntan diberikan keringanan untuk membayar pajaknya. Kerugian tersebut dapat dikompensasikan selama lima tahun ke depan dan laba perusahaan akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian tersebut. Akibatnya, selama lima tahun tersebut, perusahaan akan terhindar dari beban pajak, karena laba kena pajak akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian perusahaan.

Kurniasih, Tommy dan Maria Ratna (2013) kompensasi rugi fiskal memiliki nilai positif terhadap *tax avoidance*, karena kerugian tersebut dapat mengurangi beban pajak pada tahun berikutnya.

Perusahaan yang merugi pada periode sebelumnya dapat meminimalkan beban pajak pada periode berikutnya. Kerugian yang ditanggung perusahaan dapat dikompensasikan kepada laba yang

diterima selama 5 tahun berikutnya, sehingga pajak yang harus dibayarkan dapat diminimalkan karena angka laba terutang menjadi kecil.

H₄: Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*

5. Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap *Tax Avoidance*

Kepemilikan institusional berperan penting dalam mengawasi kinerja manajemen yang lebih optimal. Dengan tingginya tingkat kepemilikan institusional maka semakin besar tingkat pengawasan kepada manajerial sehingga mengurangi tindakan pajak agresif yang dilakukan oleh perusahaan. Investor institusional dapat mengurangi biaya hutang dengan mengurangi masalah keagenan, sehingga mengurangi peluang terjadinya tindakan meminimalkan beban pajak perusahaan.

Menurut (Annisa, 2009) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pemilik institusional memainkan peran penting dalam memantau, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer sehingga kepemilikan institusional dapat memaksa manajer untuk meminimalkan tindakan *tax avoidance*. Kepemilikan institusional berperan penting dalam mengawasi kinerja manajemen yang lebih optimal. Dengan tingginya tingkat kepemilikan institusional maka semakin besar tingkat pengawasan kepada manajerial sehingga mengurangi tindakan meminimalkan beban pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

H₅ : Struktur Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*.

C. Model Penelitian

Model penelitian ini menggunakan gambar yang menunjukkan variabel independennya adalah Komisaris Independen, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal, Struktur Kepemilikan Institusional. Variabel dependennya dalam penelitian ini yaitu Tax Avoidance. Model penelitian dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

